



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.935, 2014

KEMENDAGRI. Batas Daerah. Kabupaten.
Langkat. Kota Binjai. Deli Serdang.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2014

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN LANGKAT DENGAN KOTA BINJAI DAN
BATAS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG DENGAN KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, dan Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Langkat dengan Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang dengan Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Langkat dengan Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang dengan Kota Binjai sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, dan Kota Binjai yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Langkat dengan Kota Binjai dan Batas Daerah Kabupaten Deli Serdang dengan Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara;;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LANGKAT DENGAN KOTA BINJAI DAN BATAS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG DENGAN KOTA BINJAI PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
2. Kabupaten Langkat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
3. Kabupaten Deli Serdang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
4. Kota Binjai adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
7. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Langkat dengan Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara dimulai dari:

1. TK.00 dengan koordinat $3^{\circ} 40' 20.823''$ LU dan $98^{\circ} 30' 03.905''$ BT yang terletak pada pertigaan batas antara Kelurahan Jati Utomo Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat dan Desa Tandem Hulu II Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU-01 dengan koordinat $3^{\circ} 40' 08.889''$ LU dan $98^{\circ} 29' 54.926''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Jati Utomo Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat;
2. PBU-01 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU-02 dengan koordinat $3^{\circ} 40' 02.828''$ LU dan $98^{\circ} 29' 18.421''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Cengkeh Turi Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat;
3. PBU-02 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU-03 dengan koordinat $3^{\circ} 38' 53.703''$ LU dan $98^{\circ} 28' 21.239''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Cengkeh Turi Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai dengan Desa Sendang Rejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat;
4. PBU-03 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Bingai sampai pada PABU-04 dengan koordinat $3^{\circ} 39' 19.497''$ LU dan $98^{\circ} 27' 36.484''$ BT yang terletak di Desa Sendang Rejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat yang berbatasan dengan Kelurahan Paya Roba Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai;
5. PABU-04 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*median line*) Sungai Bingai sampai pada TK.01 dengan koordinat $3^{\circ} 39' 24.562''$ LU dan $98^{\circ} 26' 47.186''$ BT yang terletak pada batas Desa Sendang Rejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat dengan Kelurahan Paya Roba Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai;
6. TK.01 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU-05 dengan koordinat $3^{\circ} 39' 14.567''$ LU dan $98^{\circ} 26' 46.731''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Paya Roba Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai dengan Desa Tanjung Jati Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat;
7. PBU-05 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) Jalan Sungai Remban sampai pada PBU-06 dengan koordinat $3^{\circ} 39' 07.726''$ LU dan $98^{\circ} 27' 45.024''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Paya Roba Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai dengan Desa Tanjung Jati Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat;
8. PBU-06 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU-07 dengan koordinat $3^{\circ} 38' 48.106''$ LU dan $98^{\circ} 27' 45.467''$ BT yang terletak pada

- batas Kelurahan Paya Roba Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai dengan Desa Tanjung Jati Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat;
9. PBU-07 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU-08 dengan koordinat $3^{\circ} 37' 14.839''$ LU dan $98^{\circ} 28' 26.905''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Paya Roba Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai dengan Desa Tanjung Jati Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat;
 10. PBU-08 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU-09 dengan koordinat $3^{\circ} 37' 01.734''$ LU dan $98^{\circ} 28' 26.465''$ BT yang terletak di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai yang berbatasan dengan Desa Tanjung Jati Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat;
 11. PABU-09 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PABU-10 dengan koordinat $3^{\circ} 36' 55.942''$ LU dan $98^{\circ} 27' 41.805''$ BT yang terletak di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai yang berbatasan dengan Desa Tanjung Jati Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat;
 12. PABU-10 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PABU-11 dengan koordinat $3^{\circ} 36' 45.766''$ LU dan $98^{\circ} 26' 34.178''$ BT yang terletak di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai yang berbatasan dengan Desa Tanjung Jati Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat;
 13. PABU-11 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Sekala sampai pada TK 02 dengan koordinat $3^{\circ} 36' 24.393''$ LU dan $98^{\circ} 26' 26.562''$ BT yang terletak di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai yang berbatasan dengan Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;
 14. TK 02 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) Jalan Jenderal Gatot Subroto sampai pada TK 03 dengan koordinat $3^{\circ} 36' 21.161''$ LU dan $98^{\circ} 26' 41.238''$ BT yang terletak di Kelurahan Bandar Senembah Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai yang berbatasan dengan Desa Tanjung Merahe Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;
 15. TK 03 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU-12 dengan koordinat $3^{\circ} 35' 53.983''$ LU dan $98^{\circ} 26' 42.341''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Bandar Senembah Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai dengan Desa Tanjung Merahe Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;
 16. PBU-12 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU-13 dengan koordinat $3^{\circ} 35' 41.672''$ LU dan $98^{\circ} 27' 30.756''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Bandar Senembah Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai dengan Desa Tanjung Merahe Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;